

ANALISIS KERUGIAN PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN WEWENANG TUKANG GIGI

Sandra Wijaya¹. Salsabila Dewi Vitasari²

Universitas Islam Indonesia¹,

Universitas Islam Indonesia²

Email: andrawijaya43@gmail.com

Abstrak

Tukang gigi merupakan orang yang memiliki kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang terbuat dari bahan akrilik, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Ahli Gigi. Fakta di lapangan menunjukkan pembatasan wewenang tukang gigi tidak sejalan dengan keadaan, di mana permintaan dari masyarakat menengah ke bawah tidak dapat di hindarkan. Fokus bahasan ini mengarah pada penyebab terjadinya penyimpangan wewenang tukang gigi/ ahli gigi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penyebab terjadinya penyimpangan yang dilakukan tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu secara normatif dengan pendekatan *Statue Approach* perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang di teliti. Hasil penelitian ini, dalam menentukan faktor penyebab penyimpangan ialah faktor ekonomi masyarakat, keadaan tanpa adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan, ketentuan yang di canangkan menjadi penyebab penyimpangan para tukang gigi. Dinas Kesehatan belum memiliki program yang terstruktur untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Penyimpangan, Tukang Gigi, Wewenang.

Abstract

A dentist is a person who has the ability to make and install removable dentures made of acrylic material, based on the Minister of Health Regulation No. 39/2014 on Dentists. The facts in the field show that limiting the authority of dental artisans is not in line with the situation, where requests from the middle and lower classes cannot be avoided. The focus of this discussion is directed at the causes of deviations in the authority of dental artisans / dentists based on the Minister of Health regulation number 39 of 2014 concerning coaching, supervision and licensing, dental work. The purpose of this study was to examine the causes of irregularities committed by dental artisans based on the Minister of Health Regulation Number 39 of 2014 concerning Dentist Work Guidance, Supervision and Licensing. Research conducted by the author is a normative approach to the statutory Statue Approach by examining various statutory regulations or jurisprudence related to the legal issues under study. The results of this study, in determining the factors that cause deviation are the economic factors of the community, the situation without supervision from the Health Office, the provisions that have been announced are the causes of deviations by dental artisans. The Health Office does not yet have a structured program to deal with these problems.

Keywords: Authority, Dentist, Deviation.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat sensitif dalam kehidupan di masyarakat, dimana

perputaran akan kesehatan dan kesembuhan seseorang sangatlah penting untuk dicapai dan didapatkan bagi setiap individu dengan menggantungkan pada ahli dibidangnya. Hubungan antara pelaksana dibidang kesehatan dengan para penerima kesehata memiliki aturan yang tidak jelas dan pasti di kehidupan nyatannya, untuk aturan yang sudah disahkan guna diberlakukan sudah ada dan cukup baik tetapi masih sering terbentur dengan realita masyarakat yang sering terjadi gap.

Dalam praktik dibidang kesehatan memiliki beberapa bidang yang diatur, salah satunya ialah tentang kesehatan gigi. Setiap dokter yang memiliki ilmu tentang gigi dan memiliki izin untuk membuka praktik yang sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan yang akan dicapai kedepannya. Kesehatan yang ingin dicapai bagi pasien yang datang merupakan tujuan dari pemberian penyembuhan oleh seorang dokter, hal tersebut tidak terlepas pula dalam ranah dokter gigi yang dianggap mampu menyembuhkan persoalan tentang mulut dan gigi. Berdasarkan ilmu yang didapat ketika menempuh pendidikan kedokteran gigi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi, bahwa "*Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.*"¹

Berdasarkan aturan yang ada, ilmu yang didapat oleh dokter gigi sudah diatur oleh menteri dan sudah sesuai dengan kopetensi yang harus dimiliki oleh dokter gigi. Akan tetapi masyarakat sering beranggapan bahwa, ahli gigi memiliki kopetensi yang sama atau setara dengan dokter gigi. Membicarakan tentang kopetensi yang dimiliki oleh ahli gigi sudah diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa "*Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.* Pada dasarnya profesi tukang gigi memiliki perbedaan dengan dokter gigi, tukang gigi lingkup pembelajaran ada pada pembuatan gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan-jaringan penyangga gigi.

Pada saat ini yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak tukang gigi yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam Permenkes No. 39, seperti mencabut gigi, memasang behel, dan melakukan promosi secara online Terdapat lebih dari enam ratus kasus yang sudah didokumentasikan oleh akun instagram @korbantukanggigi dan masalah yang ditimbulkan sangat bermacam-macam, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal.²

Pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh ahli gigi tidak dapat disamakan dengan dokter gigi. Tetapi masih banyak masyarakat yang beranggapan ahli gigi memiliki kemampuan yang sama dengan dokter gigi, sehingga masyarakat lebih memilih datang ke ahli gigi untuk keluhan yang mereka rasakan. Faktor materiil juga mempengaruhi seperti, lebih murah, dapat dicicil dan dalam mengerjakan satu kasus (tambal gigi) tidak memerlukan waktu yang lama, dalam artian pasien yang pada umumnya datang ke dokter gigi akan mengalami beberapa tahapan dalam melakukan tindakan tetapi akan berbeda jika dikerjakan oleh ahli gigi akan lebih cepat

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

² <https://www.kompasiana.com/ghiyatsnk/5b8b16bb43322f54973c8bf2/1>, Akses 21 Agustus 2020, Pukul 15.32.

dalam pengerjaannya yang dapat disesuaikan dengan keinginan pasien.

Dalam praktik sering terjadi penyimpangan dalam bidang kesehatan, maka hal ini menjadi pokok bahasan yang akan dibahas mengenai tindakan yang dilakukan oleh ahli gigi diluar lingkup pemasangan gigi palsu lepasan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³ Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memahami Analisis tentang wewenang tukang gigi/ ahli gigi berdasarkan PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang teliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Profesi ahli gigi semata-mata di dapat dengan menempuh pendidikan non-formal, melihat keberadaan tukang gigi yang sudah ada sejak tahun 1952. Bahkan saat untuk kejelasan keberadaan tukang gigi tidak pasti, dikarenakan sudah ada sebelum Dr. R Moestopo mendirikan tempat kursus Kesehatan gigi yang bertempat di Jakarta. Menurut Dr R Moestopo, keahlian tukang gigi didapat secara turun-temurun, tetapi beliau tetap mengelola tempat kursus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tukang gigi di seluruh Indonesia.⁴ Bukan lagi menjadi fenomena langka bila banyak tukang gigi senior yang pernah mengikuti kursus tersebut. Profesi tukang gigi harus dihargai dan diakui keberadaannya. Menghapus profesi tukang gigi berarti akan menghapus sejarah yang ada. Yang terpenting dan sangat dibutuhkan sekarang adalah pendekatan, sosialisasi dan pembinaan dari pemerintah secara berkelanjutan untuk mencapai apa yang dicita-cita.⁵

Praktek tukang gigi tergolong sebagai praktek yang bebas, pada tahun 1952 tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi fakta saat ini papan nama tukang gigi saat ini menunjukkan secara jelas akan penyimpangan kewenangan seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi (behel), dan penyambungan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dokter gigi bahkan dokter gigi spesialis. Menjadi Kesalahan dalam pekerjaan tukang gigi dapat menyebabkan kerusakan dalam gigi dan jaringan sekitar rongga mulut, serta bisa menyebabkan penyebaran infeksi di sekitar gigi dan rongga mulut. Profesi tukang gigi juga berbeda dengan profesi tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium, untuk yang bertugas membuat gigi yang dikirimkan oleh dokter gigi dengan pengawasan dan arahan dokter gigi dengan dasar pengetahuan tekniker gigi yang didapatkan dari sekolah Akademi teknik/laboratorium Kedokteran Gigi, bukan keahlian yang didapatkan secara otodidak atau

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

⁴ RR Rustandi, Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017, hlm 70.

⁵ *Ibid.*

turunan seperti tukang gigi.⁶

Wawancara dengan M Abdul Bari selaku Tukang Gigi di Yogyakarta⁷ mengatakan penyimpangan wewenang yang kerap kali dilakukan oleh tukang gigi tidak terlepas dari kebutuhan pasar dari masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Pada praktiknya para tukang gigi telah memahami akan wewenang yang di perbolehkan dalam menjalankan profesi ini, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan dari segi kesehatan dan keamanan bagi masyarakat dalam melakukan perawatan.

Berdasarkan wawancara dengan M Abdul Bari selaku Tukang Gigi di Yogyakarta,⁸ beliau mengaku mengenai pendidikan terakhir ialah Sarjana Pendidikan Islam. Melihat pada keadaan yang ada menggambarkan bahwa, pendidikan terakhir para tukang gigi kerap kali tidak memiliki relevansi dengan profesi tersebut. Hal tersebut memperkuat pernyataan yang di keluarkan oleh dr Supriyantoro.⁹

“Paling tidak, tukang gigi ini akan ditingkatkan kemampuannya. Untuk berapa lama pelatihannya dan apakah boleh praktik mandiri setelah mendapat pelatihan masih belum tahu karena masih dalam pembahasan dan belum final”, Saat ini diperkirakan ada sebanyak 75.000 tukang gigi di Indonesia. Sedangkan jumlah teknikal gigi yang mendapat izin membuat gigi palsu secara sah masih belum banyak.

Hal tersebut tidak berjalan dengan baik hingga saat ini, di mana para tukang gigi tidak pernah mengetahui akan pelatihan yang di sediakan oleh pemerintah. Keahlian yang didapat para tukang gigi yaitu: membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* tidak terlepas dari belajar mandiri dengan para tukang gigi yang ada tanpa ada campur tangan dari pemerintah, sedangkan untuk keahlian seperti: memasang behel, menambal gigi berlubang atau gigi patah, dan mencabut gigi para tukang gigi belajar mandiri dan melakukan praktik langsung sebagai salah satu cara untuk memperdalam keahliannya.

Himbau Menteri Kesehatan mengenai izin praktik bagi tukang gigi dan di turunkan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan izin praktik. Untuk memiliki surat izin praktik dengan berbagai alasan tukang gigi tidak memiliki sertifikat profesi, Faktor tukang gigi tidak memiliki surat izin praktik ialah: adanya kendala di administrasi, kelonggaran hukum terhadap tukang gigi, dan Dinas Kesehatan adalah rangkaian kelalaian pemerintah, tukang gigi, dan masyarakat. Tetapi untuk mengurus izin yang di perlukan cukup memakan waktu dan pengaturan dari persyaratan-persyaratan tersebut terbilang ambigu. Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, bahwa:¹⁰

Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tukang Gigi harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. biodata Tukang Gigi;

⁶ Sarnizia Meutuah, 2009, Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008, Medan: USU Repository, hlm.30.

⁷ M. Abdul Bari, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1942440/cegah-malpraktik-kemkes-beri-pelatihan-untuk-tukang-gigi>, Akses pada 22 September 2020, Pukul 14.27.

¹⁰ Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

- b. Izin Tukang Gigi;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
- e. surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
- f. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; dan
- g. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- h. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan diatas menjadi salah satu faktor tukang gigi enggan untuk mengurus izin praktiknya. Ketika sorang tukang gigi ingin mengurus izin praktek mengapa perlu melampirkan “izin tukang gigi”, pengurusan SIP terlalu berbelit-belit dengan melampirkan berbagai dokumen, belum lagi waktu mengurus yang lama menurut mereka.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada praktik tukang gigi hingga saat ini tidak berjalan dengan baik, dari Dinas Kesehatan tidak melakukan tindakan apapun. Selaku sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Dinas Kesehatan belum memiliki program yang terstruktur untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Wawancara dengan M Abdul Bari selaku Tukang Gigi di Yogyakarta, mengatakan tidak pernah ada pendataan dan penyuluhan dari Dinas Kesehatan mengenai praktik tukang gigi yang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun ini.¹¹

Pandangan berbeda dari Dokter gigi mengenai wewenang profesi tukang gigi berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Dimana telah dilakukan wawancara dengan drg. Ephicia Tiara Devi Muslimah,¹² menurut beliau tukang gigi merupakan profesi yang membuat dan memasang gigi palsu lepasan, hal itu sesuai dengan definisi yang telah di keluarkan oleh ahli dalam aturan yang ada dan para dokter gigi mengakui akan adanya profesi tukang gigi yang memiliki wewengangnya sendiri. Tetapi dalam praktiknya para tukang gigi tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang sudah ditentukan melainkan melampaui ranah yang ada, seperti menambal gigi berlubang, mencabut gigi, dan memasang behel.

Dokter gigi menganggap ketika para tukang gigi tidak sesuai dengan wewenang yang ada dan tanpa adanya sertifikasi yang benar itu akan memberikan pekerjaan baru bagi dokter gigi, sehingga munculah pandangan negatif pada tukang gigi. Tukang gigi layak atau tidak dalam melakukan tindakan?¹³ Pada dasarnya tukang gigi layak dalam wewenang membuat dan memasang gigi palsu lepasan berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah di atur, kecuali tukang gigi yang melampaui wewenang yang ditentukan, sebab para tukang gigi tidak pernah belajar dan tidak pernah tahu akan ilmu-ilmu yang dikerjakan serta masyarakat tidak mengetahui secara jelas pendidikan terakhir para tukang gigi. Tukang gigi tidak paham akan tuntutan tindakan yang seharusnya dilakukan sebelum mencabut gigi maupun menambal gigi pada pasien.

Wacana pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah dianggap dokter gigi tidak efektif, dimana pelatihan tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan tidak adanya kejelasan yaitu:

1. Pelaksanaannya,
2. Proses pelatihan akan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, dan
3. Pihak yang menguji tukang gigi

¹¹ *Ibid.*

¹² Ephicia Tiara Devi Muslimah, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.

¹³ *Ibid.*

Ketentuan yang ada diatas menjadi poin penting untuk pemberian izin para tukang gigi untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien yang melakukan tindakan di tukang gigi.

Tukang gigi dalam menjalankan praktiknya sudahkah memenuhi standar dalam menangani pasiennya, menurut wawancara dengan drg. Ephicia Tiara Devi Muslimah,¹⁴ secara nyata untuk katagori yang baik tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dimana tukang gigi dalam menangani pasien yang datang tidak memenuhi standar untuk melakukan tindakan, seperti: alat yang digunakan tidak di sterilkan sebagaimana mestinya, yang hanya di cuci dengan sabun saja setelah itu di gunakan kembali untuk pasien berikutnya, keadaan ruangan yang bercampur dan tidak ada sekat pemisah. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar oprasional prosedur. Walau keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau, tetapi dalam praktiknya harus sesuai dengan standar oprasional prosedur yang ada. Hal ini didasarkan pemikiran hingga saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.¹⁵

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan Tukang gigi di Yogyakarta baik yang sudah mengantongi surat ijin praktik maupun yang tidak memiliki surat ijin praktik telah melakukan pekerjaan diluar kewenangannya. Sesuai Pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi bahwa tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangannya tersebut. Adapun larangan yang diatur dalam Pasal 9 Permenkes No 39 Tahun 2014 yaitu Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan;
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

D. Penutup

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini ialah:

1. Tukang gigi pada dasarnya memahami adanya pengaturan wewenang dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi. Tetapi para tukang gigi tetap membuka praktik, dengan mengesampingkan resiko yang akan terjadi setelah tindakan tersebut. Pelanggaran wewenang semakin di dukung dengan adanya permintaan pasar, sehingga para tukang gigi
2. Melakukan akan dasar kebutuhan hidup dan permintaan pasar serta mengesampingkan
3. Kurangnya pengawasan dari Kementrian kesehatan dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota akan penyimpangan wewenang yang dari dulu hingga saat ini di lakukan, bahkan dari tindakan penyimpangan tersebut memunculkan korban. Akan lebih baik apabila tukang gigi masuk pada golongan tekniker gigi, sebab tekniker gigi menempuh pendidikan yang jelas untuk membuat gigi palsu.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Devi Dharmawan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, No 1, Mei 2019, hlm 125.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Meutuah. Sarnizia, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008*, Medan: USU Repository, 2009.

Jurnal

- Devi Dharmawan, Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, No 1, Mei 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Website

- <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-1942440>.
<https://www.jurnas.com/halaman/9/2012-03-19>.
<https://www.kompasiana.com/ghiyatsnk/5b8b16bb43322f54973c8bf2/1>

Lain-lain

- M. Abdul Bari, Dalam Wawancara tentang Analisis tentang Wewenang Tukang Gigi/ Ahli Gigi Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 12 September 2020. Ijin mengutip telah diberikan.
- Meutuah. Sarnizia, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi di Kota Medan Tahun 2008*, Medan: USU Repository.
- Rustandi. RR, *Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2017.